



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1730/UN48/KP.08.01/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI ILMU
AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2025-2029

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

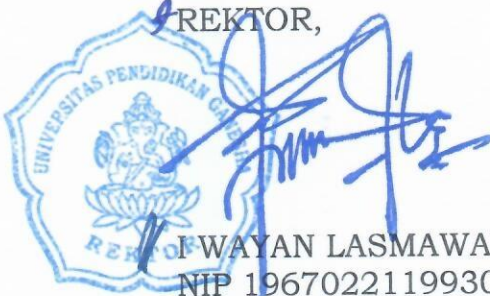
- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 484/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor, maka dipandang perlu ditetapkan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator dan Sekretaris Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Sekretaris Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2025-2029 bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693393/2025, Revisi ke 12 Tanggal 11 Juli 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Juli 2025

REKTOR,

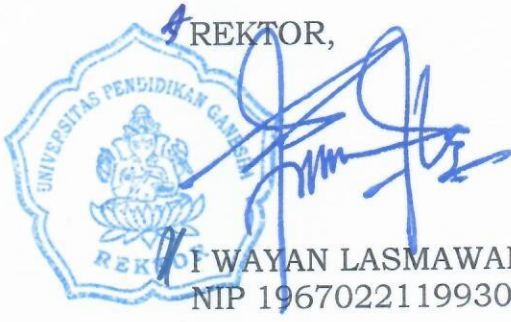


I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1730/UN48/KP.08.01/2025
TANGGAL 22 JULI 2025
TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2025-
2029

No	Nama	NIP	GOL	Diangkat dalam Jabatan
1	Prof. Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, S.E., Ak., M.Si.	197702012001121001	IV/c	Koordinator Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor
2	Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.	197912062008122001	III/d	Sekretaris Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002